



PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNDAAN BERLAKUNYA PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah diundangkan pada tanggal 1 April 2021;
- b. bahwa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional termasuk Lembaga pemerintah nonkementerian yang akan diintegrasikan kepada organisasi BRIN sehingga untuk pelaksanaan integrasi dalam masa transisi perlu menetapkan *status quo* terhadap organisasi dan tata kerjanya;

- c. bahwa sesuai dengan disposisi Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No.Agenda 21.0712.M tanggal 28 Mei 2021 atas Surat Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: B/998/OT.00/05/2021 Perihal Penyelesaian dan Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi LAPAN tanggal 27 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan tidak perlu dilanjutkan karena secara legal sudah tidak bisa dilaksanakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Penundaan Berlakunya Peraturan Lembaga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
 2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
 3. Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 261);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENUNDAAN BERLAKUNYA PERATURAN LEMBAGA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

Pasal 1

Menunda berlakunya Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sampai dengan 31 Desember 2021.

Pasal 2

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2021

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,



THOMAS DJAMALUDDIN